

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Pernikahan adalah bagian dari sunnah Rasul yang mesti dilakukan saat menjalani kehidupan dan sangat penting untuk menjaga kemashlahatan umum. Tanpa adanya pernikahan, orang akan mengikuti nafsunya, yang dapat merusak masyarakat. Secara umum, dua orang (laki-laki dan perempuan) menikah dan menjalin kehidupan berumah tangga untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Ketentuan mengenai kehidupan rumah tangga diantara suami dan istri terdapat peraturan dalam Al-Qur'an. Dalam sebuah kebersamaan selalu akan menemukan akhir, begitu juga kebersamaan suami dan istri akan menemukan akhir, baik diakhiri melalui perceraian maupun dengan wafatnya salah satu diantara mereka. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 bahwa “ perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan tetap memberikan tanggung jawab kepada salah satu pihak, karena suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah pada istrinya selama masa ‘*iddah* dan lainnya. Adapun ketika istri berpisah dengan suaminya baik akibat talak atau wafatnya suami, hukum islam telah mewajibkan istri untuk menjalankan ‘*iddah*.¹

Konsep *Iddah* telah diberlakukan sebelum datangnya agama islam. Akan tetapi konsep dari *iddah* tersebut lebih menunjukkan kurang baiknya kebudayaan pada masyarakat jahiliyah. Konsep *Iddah* saat itu lebih menunjukkan bentuk penyiksaan secara tidak langsung yang dibalut dengan aturan dan penjelasan yang berbeda sehingga penyiksaann tersebut secara terselubung. Hal ini dikarenakan perempuan yang hendak menikah lagi setelah ditalak oleh suaminya harus rela untuk dikurung dalam kurun waktu yang lama dan hal tersebut telah menjadi budaya yang bertahan dari zaman leluhur. Tidak ada generasi yang dapat menghapus peraturan ini hingga datangnya agama islam yang membawa seruan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). H. 304

kesetaraan, kebersamaan serta kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini dapat dicontohkan dalam aturan *Iddah*, islam tidak menghapus tradisi *iddah*, akan tetapi aturan dalam *iddah* dirancang dengan mengedepankan hikmah yang terkandung dalam *iddah*.

Kewajiban seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya selain *iddah* adalah melaksanakan *ihdād*. *Ihdad* berarti menjauhi atau menahan, Didalam kitab-kitab fikih, *ihdad* diartikan “menjauhi hal-hal yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.² Ibnu Rusyd mengatakan : “Para Ulama bersepakat bahwa *ihdad* itu wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada *Iddah* karena kematian.³

Adapun landasan hukum disyariatkannya *iddah* wafat adalah Q.S. al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis '*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴

Ayat ini menyantumkan perintah untuk melaksanakan *iddah* wafat dalam kalimat *يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ* yang terdiri dari kalam berita (kalam khabar) bermakna insya. Sedangkan hukum dari *iddah* itu wajib berdasarkan kaidah ushul fiqih:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.⁵

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). H.320

³ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtuby, *Al-Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982). H. 122

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005). H. 70.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927). H. 5

Seorang perempuan diperbolehkan untuk menjalankan ihdād karena ditinggal wafat oleh kerabat diantaranya oleh suaminya, orang tuanya ataupun oleh saudaranya selama tiga hari tiga malam. Dia dilarang menjalankan ihdād melebihi tiga hari tiga malam jika disebabkan wafatnya kerabat selain dari suaminya. Adapun jika yang meninggalnya suami maka diharuskan ihdād selama 4 bulan 10 hari.⁶

Ketetapan hukum ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

1. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ
 حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرْتُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى
 أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِّجَتْ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ
 بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ
 مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm] dari [Humaid bin Nafi'] dari [Zainab binti Abu Salamah] bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui [Ummu Habibah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."⁷

⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. H.306

⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari Aj-Jafiy, *Shahih Bukhari*, ed. Al-Sultaniyah, juz 5 (Bulaq: Grand Emiri Press, n.d.). H.242

2. Shahih Muslim

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْءَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Amr al-Naqid, dan Zuhayr bin Harb memberi tahu kami - dan pengucapannya milik saya. Yahya - Yahya berkata: Dia memberi tahu kami, dan yang lain berkata: Sufyan bin Uyaynah bersabda kepada kami, atas wewenang Al- Zuhri , atas wewenang Urwa , atas wewenang Aisyah , atas wewenang Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir untuk meratap lebih dari tiga orang yang meninggal, kecuali suaminya ."8

3. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنِ مَالِكٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ (١)
 قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا - أَبُو سُفْيَانَ - فَدَعَتْنِي بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ: حُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami, berdasarkan wewenang Malik, berdasarkan wewenang Abdullah bin Abi Bakar, berdasarkan wewenang Humaid Ibn Nafi', berdasarkan wewenang Zainab binti Abi Salamah, bahwa dia menceritakan kepadanya tiga hadits ini: Zainab berkata: Aku mendatangi Ummu Habibah ketika bapaknya Abu Sufyan meninggal dunia, dan dia meminta minyak wangi yang ada warna kuningnya: maksiat atau yang lainnya, maka seorang budak perempuan mengurapinya, lalu menyentuh kemaluannya, lalu berkata: Demi Tuhan, saya tidak membutuhkan parfum, kecuali saya mendengar Rasulullah - semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan saw - dia berkata: "Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Tuhan dan Hari terakhir meratap

⁸ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami Al-Shahih Muslim*, juz 4 (Turki: Al-Amira, n.d.). H. 204

orang yang meninggal lebih dari tiga malam, kecuali suami selama empat bulan sepuluh hari .”⁹

4. Sunan An-Nasai

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَحْتَضِبْ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا»

Muhammad bin Mansour Al-Makki memberitahu kami, dia berkata: Sufyan memberitahu kami, dia berkata: Asim memberitahu kami, atas wewenang Hafsa, atas wewenang Ummu Atiyya, atas wewenang Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan berilah dia ketenangan. Dan beliau bersabda: “Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir berduka atas kematian lebih dari tiga orang, kecuali suaminya.” “Jangan menggunakan celak, mewarnai rambut, atau memakai pakaian yang diwarnai.”¹⁰

5. Sunan Tirmidzi

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤْوِي أَحْوَهَا، فَدَعَتْ بِطَيْبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَبِي سَمْعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» وَعَشْرًا

Zainab berkata: Lalu aku menemui Zainab binti Jahsh ketika kakaknya meninggal, dan dia meminta parfum, lalu dia menyentuhnya sebagian, lalu dia berkata: Demi Tuhan, aku tidak membutuhkan parfum . Namun, aku mendengar Rasulullah Ya Allah SWT, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, katakanlah: “Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir “Meratapi orang yang meninggal lebih dari tiga malam, kecuali suaminya selama empat bulan dan sepuluh hari.”¹¹

⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash’at al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, ed. Muhammad Kamel Qarabulli, juz 3 (Damaskus: Dar al-Risala al-Alamiah, 2009). H. 606

¹⁰ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa’i, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz 5 (Beirut: Yayasan Al-Resala, 2001). H. 311

¹¹ Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 3 (Mesir: Perpustakaan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975). H. 493

6. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

Hanad bin Al-Sari meriwayatkan kepada kami, mengatakan: Abu Al-Ahwas meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Yahya bin Saeed, atas wewenang Nafi', atas wewenang Safiyya binti Abi Ubaid, atas wewenang Hafsa Istri Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dia berkata: Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: “Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita “Kamu beriman kepada Tuhan dan Yang Akhir” Siang, dan janganlah kamu berkabung lebih dari tiga orang atas seseorang yang telah meninggal, kecuali seorang suami.”¹²

Sabda Rasulullah (Tidak halal) mengindikasikan haramnya *ihdad* terhadap kematian kerabat selain suami, hal ini diisyaratkan oleh konteksnya, selain itu, redaksi tersebut juga menunjukkan wajibnya pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Karena asal dari larangan itu menunjukkan keharaman, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”¹³

Ungkapan yang menunjukan kepada lafadz nahyi disini adalah bentuk *fiil mudhari* yang disertai dengan *La Nahiyah*, yaitu pada lafadz لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ

Ihdad merupakan kewajiban perempuan yang sedang dalam masa *iddah* karena wafatnya suami, baik dia telah *dijima* oleh suaminya maupun belum, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah dewasa, baik perawan (saat dinikahi oleh suaminya) maupun telah menjadi janda, baik wanita merdeka ataupun budak.

¹² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Kairo: Issa Al Babi Al Halabi, n.d.). H. 674

¹³ Hakim, *Mabadi Awaliyah*. H.7.

Ulama telah bersepakat bahwa tidak adanya *ihdad* bagi budak wanita yang memiliki anak dari tuannya, begitu juga untuk budak wanita yang ditinggal wafat oleh pemiliknya, demikian pula seorang istri yang dijatuhi talak raj'i. Jangka waktu *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya selama 4 bulan 10 hari apabila dia tidak sedang mengandung, Apabila wanita tersebut sedang mengandung maka masa *iddah* wanita tersebut hingga melahirkan demikian pula masa *ihdad* nya sampai melahirkan.

Perkembangan teknologi serta media sosial berdampak signifikan bagi penggunaannya. Dikarenakan orang-orang dari berbagai usia dan beragam kalangan setiap hari menggunakan sosial media. Pada saat ini, sosial media memiliki dampak signifikan bagi pemikiran masyarakat, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga banyak mengubah gaya hidup masyarakat, sehingga yang perlu diperhatikan sekarang dengan adanya peralatan digital, harus digunakan sesuai fungsinya.¹⁴

Media sosial pada saat ini sering digunakan bahkan telah menjadi gaya hidup dan timbul kebiasaan baru yang melekat pada masyarakat yaitu mengunggah foto atau video, kegiatan ini dikenal dengan istilah 'selfie' yang memiliki arti mengambil foto diri sendiri baik dilakukan sendirian atau bersama orang lain. Ketika seseorang melakukan 'selfie' biasanya selalu dibagikan di sosial media, dan ketika mengunggah di sosial media, biasanya seseorang berusaha untuk terlihat menarik sehingga berusaha untuk menampilkan penampilan terbaik.

Media sosial juga membuka ruang bagi seseorang untuk menuangkan ide dan pemikiran, ataupun hal lain yang tersedia dalam fitur media sosial. Aktifitas seperti ini tidak menutup kemungkinan dikerjakan oleh wanita yang sedang *ihdad*, karena sosial media saat ini merupakan bagian dalam kehidupan, sementara ketentuan hukum telah melarang dirinya meninggalkan rumahnya dan tidak boleh mempercantik dirinya supaya tidak menarik perhatian orang lain.

Fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak ditemukan perempuan yang sedang *ihdad* terlihat aktif menggunakan media sosial

¹⁴ Tafsirudin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Pikir Masyarakat," *Jurnal Psikologi Islam* Vol.04 (2021): 3.

dengan mengunggah foto, video dan berkomunikasi dengan lawan jenis di media sosial. Kebebasan ini dikhawatirkan menarik perhatian lawan jenis sehingga wanita yang *berihdad* mendapatkan fitnah dari pihak lain atau bahkan berkomunikasi lebih lanjut dengan pria lain yang dikhawatirkan melanggar aturan dalam masa *iddah* dan *ihdad*. Oleh karena itu penggunaan media sosial tanpa alasan darurat pada wanita *berihdad* dikhawatirkan menimbulkan madharat. Sebagaimana konsep kaidah fihiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”¹⁵

Larangan bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diantaranya larangan keluar dari rumahnya. Maksud dari ketentuan ini adalah menjaga komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tidak selalu harus tatap muka, akan tetapi dapat menggunakan media sosial. Sehingga dikhawatirkan wanita yang sedang *ihdad* berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial, karena tidak ada pengawasan secara langsung.

Sesuai permasalahan yang dijelaskan diatas, menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengenai status perempuan yang sedang *ihdad* apabila menjalin komunikasi melalui media sosial, apakah diperbolehkan atau tidak dari sisi hukumnya. Dampak dari kebebasan dunia maya adalah banyak ditemukan kasus *affair* terutama dalam keluarga yang diawali dari adanya komunikasi di media sosial. Hal ini menjadi pembahasan menarik apabila pengguna media sosial tersebut adalah seorang Wanita yang sedang *ihdad*. Dalam dunia nyata. *Iddah* dan *ihdad* dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* di dunia maya belum tentu demikian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tulisan yang berjudul **”Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang *Berihdad* Perspektif Hukum Perkawinan Islam”**

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927) H.46

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada hukum dan praktek penggunaan Media Sosial pada Wanita yang sedang menjalani masa *ihdad*, karena banyaknya hal-hal yang dikhawatirkan dapat melanggar aturan bagi Wanita yang menjalani masa *iddah* dan *ihdad*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dijadikan alasan bagi wanita untuk menggunakan media sosial pada masa *ihdad*, beserta hukumnya. Dari fokus penelitian tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi wanita yang sedang menjalani *ihdad* menurut hukum perkawinan islam ?
2. Bagaimana hukum wanita yang sedang *berihdad* menggunakan media sosial menurut perspektif hukum perkawinan islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan hukum bagi wanita yang sedang menjalani *ihdad* menurut hukum perkawinan islam
- b. Untuk mengetahui hukum menggunakan media social bagi wanita *berihdad* menurut perspektif hukum perkawian islam

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan serta dapat mengembangkan teori hukum islam khususnya pada hukum perkawinan mengenai penjelasan hukum penggunaan media social bagi wanita dalam masa *ihdad* dilihat dari perspektif hukum perkawinan islam”.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan pengembangan wacana baru yang menjelaskan sikap wanita yang seharusnya ketika sedang menjalani masa *ihdad* sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini serta untuk membandingkan temuan dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Gandini Dyah Pratiwi dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Massa Iddah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*”, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negri Ponorogo Tahun 2020. Penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah* baik itu cerai mati maupun cerai hidup.¹⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Utia Fitrianti dengan judul “*Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Terhadap Persoalan ‘Iddah Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*” Tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negri Purwokerto. Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai pemahaman dan tingkat kepatuhan perempuan terkait masalah *iddah*. Fakta yang terjadi di lapangan, pelaksanaan *iddah* yang dilakukan oleh wanita di Desa tersebut mematuhi masa *iddah* namun kurang memahami makna luas peraturan yang ditetapkan dalam masa *iddah*.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna dengan judul “*Pelanggaran Masa Idah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron,*

¹⁶ Gandini Dyah Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*” (IAIN Ponorogo, 2020). H.8

¹⁷ Utia Fitriani, “*Tingkat Kepatuhan Dan Pemahaman Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan Iddah*” (IAIN Purwokerto, 2020). H. 59

Kecamatan Banyubiru), Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah, IAIN Salatiga tahun 2015. Skripsi ini membahas perihal ketentuan masa *iddah* yang dilanggar oleh masyarakat Dusun Gilang yang dapat disimpulkan bahwa perempuan yang telah di cerai gugat melakukan pelanggaran masa *iddah* secara umum disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap syariat islam yang mengatur ketentuan *iddah* sehingga mereka pun menerima pinangan dari lelaki lain dan menikah siri pada saat masa *iddahnya*.¹⁸

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zainudin Sunarto dan Karmilah Liana dengan judul "*Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*".¹⁹ Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa hukum islam pada dasarnya tidak mengatur secara jelas terhadap batasan interaksi di media sosial. Oleh karena itu dianggap penting untuk mengetahui hukum bagi perempuan yang masih dalam masa *iddah* dalam berhubungan dengan lelaki lain melalui media sosial.
5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Affan Hatim dengan judul "*Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*".²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dengan perspektif qiyas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang memiliki hasil penelitian bahwa tidak diperbolehkannya wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* untuk beraktifitas di media sosial seperti mengunggah foto ataupun sejenisnya, karena illah hukumnya adalah etika kesopanan dalam menjalankan *iddah* dan *ihdad*.
6. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Aminudin, Nurasih dan Sukiati dengan judul "*Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah di Era Digital*".²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan memiliki kesimpulan

¹⁸ Ita Nurul Asna, "*Pelanggaran Masa Idah Di Masyarakat*" (IAIN Salatiga, 2015). H. 87

¹⁹ Muhammad Zainudin Sunarto and Karmilah Liana, "*Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*," Jurnal Islam Nusantara 04, no. 02 (2014).

²⁰ Affan Hatim, "*Hukum Menggunakan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*," Jurnal Al-Banjari 17, no. 1 (2018). H. 13

²¹ Aminudin, Nurasih, and Sukiati, "*Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital*," Jurnal Hukum Kaidah 23 (n.d.).

hukum bahwa wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto dan video dirinya selama masa *ihdad*. Dalam penelitian ini masih bersifat umum tidak melihat keadaan seorang istri dan alasannya untuk menggunakan media sosial. Adapun dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua keadaan ketika seorang istri menggunakan media sosial, ada yang sekedar menjadi keinginan dan ada juga yang menjadi kebutuhan untuk mencari nafkah.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i> di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.	Gandini Dyah Pratiwi	Penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa <i>iddah</i> baik itu cerai mati maupun cerai hidup.
2.	Skripsi, Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Terhadap Persoalan ' <i>Iddah</i> Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.	Utia Fitrianti	Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai pemahaman dan tingkat kepatuhan perempuan terkait masalah <i>iddah</i> secara umum, tidak spesifik terhadap suatu kasus.
3.	Skripsi, Pelanggaran Masa <i>Idah</i> Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru),	Ita Nurul Asna	Penelitian ini membahas perihal ketentuan masa <i>iddah</i> yang dilanggar oleh masyarakat Dusun Gilang secara umum, tidak terkhusus pada satu kasus

4.	Jurnal, “Interaksi Wanita Yang Sedang <i>Iddah</i> Melalui Media Sosial”.	Muhammad Zainudin Sunarto, Karmilah Liana	Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa hukum islam pada dasarnya tidak mengatur secara jelas terhadap batasan interaksi di media sosial. Oleh karena itu dianggap penting untuk mengetahui hukum bagi perempuan yang masih dalam masa <i>iddah</i> dalam berhubungan dengan lelaki lain melalui media sosial.
5.	Jurnal, ”Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> (Perspektif Qiyas)”.	Affan Hatim	Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dengan perspektif qiyas, adapun penelitian penulis saat ini menggunakan metode istinbath hukum lain selain qiyas diantaranya saddu dzariah
6.	Jurnal, “Pemaknaan <i>Ihdad</i> Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital”	Aminudin, Nurasih, Sukiati	Penelitian ini tidak melihat alasan wanita yang sedang <i>ihdad</i> menggunakan media sosial. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa seorang wanita <i>ihdad</i> menggunakan media sosial ada yang beralasan untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang memenuhi kebutuhan untuk

			mencari nafkah bagi keluarganya.
--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan tinjauan pustaka dari tiga penelitian skripsi serta dua jurnal yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian diatas. Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan salah satu kasus yang berpotensi melanggar aturan *iddah* dan *ihdad* yaitu penggunaan media sosial pada wanita yang sedang *berihdad*, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maqashid syariah yakni hifdz irdi atau menjaga kehormatan sehingga belum ada yang melakukan penelitian sejenis.

E. Kerangka Berpikir

Putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan dalam putus dikarenakan kematian, perceraian ataupun atas putusan pengadilan. Adapun akibat adanya perceraian yaitu kewajiban untuk melakukan *Iddah* bagi perempuan yang bercerai, *Iddah* diartikan sebagai waktu atau masa tunggu perempuan yang bercerai, baik melalui cerai talak ataupun cerai mati. Masa tunggu ini memiliki ketentuan dan berbagai larangan.

Masa *iddah* secara umum ada 2, *iddah talak* dan *iddah wafat*. Tujuan '*iddah* yaitu untuk mengetahui kondisi rahim sehingga tidak terjadi percampuran antara nasab yang satu dengan yang lain, kemudian untuk "*taabbud*" atau semata mata untuk memenuhi perintah dari Allah SWT dan tujuan dari *ihdad* adalah untuk menunjukkan bela sungkawa serta menjaga etika dan marwah suami, karena menjaga kehormatan tidak hanya ketika suami ada, ketika suami wafat pun diharuskan untuk menjaga kehormatan suami hingga masa *iddah* dan *ihdad* selesai. *Iddah* telah dikenal masyarakat sejak zaman Jahiliyah. Adapun sesudah kedatangan Islam, *Iddah* masih tetap dianggap ajaran syariat karena memiliki banyak manfaat.²²

Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban *iddah* bagi wanita yang dicerai oleh suaminya baik dicerai talak maupun dicerai mati atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban untuk melaksanakan *iddah* berdasarkan firman Allah

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011). H. 164.

SWT QS Al-Baqarah ayat 228. Adapun tujuan dari *iddah* adalah *bara'ah ar rahmi* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (menghambakan diri kepada Allah SWT) serta menunjukkan bela sungkawa atas kematian suami. *Iddah* dianggap penting karena berkaitan dengan sahnya pernikahan, yang kemudian berkaitan dengan status anak.

Masa *iddah* berlaku untuk seorang wanita yang pernikahannya telah putus, kecuali jika isteri tersebut diceraikan suaminya *qabl al-dhukhul* (sebelum dukhul). Baik disebabkan kematian, perceraian, ataupun putusan Pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan di dalam Pasal 11, dalam ayat pertama menjelaskan bahwa berlakunya waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya. Adapun ayat kedua menyebutkan bahwa lamanya waktu lama waktu tunggu tersebut dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam PP Nomor 1 Tahun 1974.²³ *Iddah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 yang menjelaskan bahwa berlakunya masa tunggu untuk istri yang telah putus perkawinannya dari suaminya.

Berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 234, seorang istri yang telah ditinggal wafat oleh suaminya wajib untuk melakukan *ihdad* dengan cara yang sesuai kepatutan. Kompilasi Hukum Islam dibentuk berdasarkan pandangan dari Ulama Madzhab yang dipadukan dengan sumber hukum lain, maka ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kepatutan seorang wanita dalam masa *ihdad* yaitu menunjukkan keadaan seorang istri yang mesti menahan diri atau berkabung selama masa *iddah* dan *ihdadnya* yaitu empat bulan sepuluh hari.

Pada masa tersebut, seorang istri sebaiknya menjalankan masa berkabung dengan tidak menghias diri, tidak memakai celak dan tidak keluar dari kediamannya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan suami dan menjaga marwah suami, dan jika masa *iddah* wafat telah habis, maka larangan tersebut sudah tidak berlaku, Wanita tersebut boleh Kembali berhias diri, keluar rumah bahkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain.

Pada saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi kebiasaan sehari-hari begitu juga aktifitas mengunggah foto atau video sudah menjadi hal yang melekat

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) H. 310.

pada masyarakat. Terdapat beberapa jenis media sosial yang sering dipakai saat ini seperti facebook, twitter, instagram, telegram dan sosial media lain untuk menjalin komunikasi atau mendapatkan teman dari dunia maya. Dan yang baru berkembang saat ini adalah adanya aplikasi khusus untuk mencari jodoh secara online. Semua aplikasi ini biasanya memuat foto dan informasi dari pengguna.

Islam memiliki aturan yang lengkap tentang talak, *iddah*, *ihdad*, dan rujuk. Fiqh munakahat merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk dipelajari. Materi tentang fikih munakahat bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, pendapat ulama, dan undang-undang dan sumber lain. Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki ketentuan mengenai batasan interaksi perempuan *iddah* dan *ihdad* di media sosial. Dengan demikian, dianggap penting untuk memahami kembali illah hukum *iddah* supaya pemahaman tersebut berlaku seiring perkembangan zaman. Terdapat penelitian yang memakai pendekatan ushul fiqh kontekstual.

Metode istinbath atau penetapan hukum dari permasalahan ini menggunakan sumber hukum lain selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis karena masalah ini merupakan masalah yang baru sehingga dalam menyimpulkan hukumnya harus ada sumber hukum lain karena hukum dari masalah ini tidak termuat langsung dalam naskh Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun dalam permasalahan ini dapat menggunakan berbagai sumber hukum, diantaranya; *saddu dzariah*, *ijma* dan *qiyas*, karena permasalahan ini membutuhkan analisa hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, serta alasan hukumnya. Terdapat salah satu kesimpulan bahwa *illah* yang tepat bagi *iddah* berdasarkan proses *al-sibr wa al-taqsim* adalah etika atau kesopanan terhadap pasangan, etika atau kesopanan selalu relevan dengan perkembangan zaman, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terikat oleh kondisi tertentu serta berlaku bagi setiap orang.²⁴


Berdasarkan permasalahan mengenai banyak ditemukan wanita ber*iddah* dan *ihdad* menggunakan sosial media untuk alasan yang tidak terlalu darurat, dan ada juga yang menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan pria lain

²⁴ Abdul Helim, "Membaca Kembali Illah Doktrin Idah Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh," KARSA 20 No.2 (2012).

karena didalam media sosial ada grup dan postingan yang mengarah kepada hal tersebut, maka penulis berusaha menggunakan teori dari maqashid syariah sebagai alasan untuk menentukan hukum tersebut. Konsep yang diutarakan beberapa ahli seperti Abd. Al-Wahhan bin Ali Al-Subki dan Muhammad ibn Abullah al-Zarkasy adalah hifdz al-irdi, yang berarti menjaga kehormatan.²⁵

Hifzh al irdhi (menjaga kehormatan) memiliki makna baru yang dikembangkan yaitu dalam hal melindungi martabat dan hak asasi seseorang. Tujuan syara' dalam hal ini pada dasarnya adalah untuk menjaga kehormatan perempuan atau istri dan kehormatan suaminya. Hal ini karena istri yang ditinggal suami menjadi bahan pembicaraan dan dikhawatirkan dapat memunculkan prasangka buruk dari orang lain terhadap wanita tersebut.

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



²⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), H. 210.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Cik Hasan Bisri, penelitian kepustakaan yaitu penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.²⁶ Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah hukum penggunaan media sosial bagi wanita yang sedang *berihdad* menurut hukum perkawinan islam.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan suatu kejadian atau situasi.²⁷ Kemudian yang dimaksud dengan analitis adalah suatu proses pengelolaan pengkajian dan analisis data yang diperoleh dengan tujuan memiliki makna.²⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif atau pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Maksud dari pendekatan Undang-Undang adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun maksud dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah data lapangan (*data primer*) dan data kepustakaan (*data sekunder*). Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), H. 66.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), H.75.

²⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). H. 93

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁰ Adapun Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder yang berkaitan dengan konsep hukum *ihdad* dalam Hukum Perkawinan Islam. Kemudian membahas ketentuan hukum penggunaan media sosial bagi wanita yang sedang *beihdad* dengan menggunakan beberapa kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas..

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan seluruh informasi inti atau pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber data sekunder yaitu seluruh informasi yang didapatkan dari sumber yang lain, selain dari sumber data primer, sumber data sekunder berperan sebagai pelengkap dari data primer.³¹

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dicantumkan dalam suatu penelitian adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dengan melewati proses observasi, wawancara atau interaksi secara langsung dengan narasumber atau responden, serta memanfaatkan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian terdiri dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hadits Shahih, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang telah ada, yang dicari dan dikumpulkan peneliti yang berguna untuk menjadi pendukung data primer.³² Data sekunder dapat berupa referensi dari Kitab fikih klasik, Buku, Karya Ilmiah dan sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari kitab fikih klasik

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2017), H.99.

³¹ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 5 (Bandung: Citapustaka Media, 2012), H.119.

³² Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H.129.

yang memuat hukum *iddah* dan *ihdad* dan sumber hukum kontemporer yang memuat hukum *iddah* dan *ihdad* serta maqashid Syariah yang disertai karya ilmiah lain yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang strategis yang digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, tentu peneliti akan sulit untuk memperoleh data yang dianggap memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik kepustakaan adalah suatu cara menghimpun data dengan bermacam-macam materi yang terdapat didalam berbagai referensi yang dianggap relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan dianggap sangat penting dalam suatu penelitian, karena dalam sebuah penelitian mesti ada literatur ilmiah.

Dokumentasi menurut KBBI, berarti pemilihan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi, atau pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini berarti dari seluruh data yang didapatkan dari hasil penemuan dalam banyak referensi kitab, buku, serta peraturan perundang-undangan yang kemudian dihimpun, lalu dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai masalah yang sedang diteliti dalam hal ini adalah hukum penggunaan sosial media bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* perspektif hukum perkawinan islam.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data telah terkumpul, baik data berdasarkan hasil temuan dalam kajian teori ataupun buku, maka Langkah selanjutnya ialah tahapan analisis seluruh data yang kemudian akan diolah melalui bentuk pengklasifikasian data.³³ Adapun mengenai langkah analisis data yang bersumber dari penelitian ini, maka akan diuraikan oleh peneliti sesuai berdasarkan data yang telah didapatkan :

³³ Cik Hasan Bisri, *Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). H.66

- a. Mengumpulkan data untuk dilakukan pemilihan untuk menentukan klasifikasi tertentu.
- b. Klasifikasi ini merupakan data yang berfungsi sebagai pemisah diantara data hasil dari penelitian kitab klasik munakahat mengenai *ihdad* menurut para ulama fiqih,
- c. Analisis studi Pustaka serta kitab fiqih munakahat tentang ketentuan *ihdad* dan hukumnya dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan satuan analisis berupa interpretasi logis baik secara induktif maupun deduktif

